



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Bantaeng telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg. tanggal 02 Desember 2019 dalam perkara gugatan kewarisan antara:

1. [REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 62 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1956), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3216203112560005, bertempat tinggal di Jalan Puspa XII No. 03 Ckr Baru, RT. 003 / RW. 011, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan untuk sementara mengambil domisili hukum di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
2. [REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 55 tahun (lahir tanggal 08 Agustus 1964), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371114808640005, bertempat tinggal di Citra Daya Permai I BLK B.7 No. 4, RT. 003 / RW. 021, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. [REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 53 tahun (lahir tanggal 26 Juli 1966), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371016607660001, bertempat tinggal di Jalan Gagak LR. 19 No.

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. Nomor 101/Pdt.G/2018/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 H, RT. 006 / RW. 004, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

4. [REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 64 tahun (lahir tanggal 13 Juli 1955), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371135307550003, bertempat tinggal di Jalan R.S.I Faisal V No. 10, RT. 007 / RW. 002, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
5. [REDACTED], Tempat lahir Kendari, Umur 44 tahun (lahir tanggal 16 September 1975), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371131609750001, bertempat tinggal di Griya Maleo Indah B. 11, RT. 005 / RW. 014, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
6. [REDACTED], Tempat lahir Kendari, Umur 42 tahun (lahir tanggal 21 April 1977), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371132104770009, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok F.13 No. 12 D, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
7. [REDACTED], Tempat lahir Kendari, Umur 39 tahun (lahir tanggal 23 Mei 1980), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371136305800007, bertempat tinggal di Jalan Malino BTN Sukma Bumi Gowa Permai B.7/25, RT. 001 / RW. 011, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
8. [REDACTED], Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 70 tahun (lahir tanggal 19 Februari 1949), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371135902490001, bertempat tinggal di Dg. Tata Raya Komp. Permata Mutiara BLK P.20, RT. 005 / RW. 001, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

9. [REDACTED], Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 49 tahun (lahir tanggal 28 Oktober 1970), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371136810700005, bertempat tinggal di Dg. Tata Raya Komp. Permata Mutiara BLK P.20, RT. 005 / RW. 001, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
10. [REDACTED], Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 47 tahun (lahir tanggal 17 Agustus 1972), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371131708720020, bertempat tinggal di Dg. Tata Raya Komp. Permata Mutiara BLK P.5, RT. 005 / RW. 001, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
11. [REDACTED], Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 46 tahun (lahir tanggal 09 Juli 1973), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga (D3), Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371134907730001, bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani Blok E.25/13, RT. 004 / RW. 005, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
12. [REDACTED], Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 44 tahun (lahir tanggal 18 Februari 1975), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga (D3), Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 6471051802750009, bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari II No. 11, RT. 036 / RW. 000, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk sementara mengambil domisili hukum di Dg. Tata Raya Komp. Permata Mutiara BLK P.20, RT. 005 / RW. 001, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ZamZam SH dan Najmawati, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

1. [REDACTED], Tempat lahir Jeneponto, Umur 46 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1972), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Sopir), Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303020107720174, bertempat tinggal di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. [REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 23 tahun (lahir tanggal 25 Desember 1995), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

3. [REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 22 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 1997), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303021408970001, bertempat tinggal di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED], Tempat lahir Bantaeng, Umur 18 tahun (lahir tanggal 07 Mei 2001), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303024705010001, bertempat tinggal di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

5. [REDACTED], Tempat lahir Kendari, Umur 47 tahun (lahir tanggal 31 Mei 1972), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Cluster Bida Asri Baru Blok D/4, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : 335/Pdt.G/2019/PA.Batg. tanggal 2 Desember 2019, mengajukan gugatan kewarisan atas para Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum penetapan majelis hakim ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke Panitera Pengadilan Agama Bantaeng dan di hadapan Panitera Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut karena perkara aquo di daftar dalam klasifikasi gugatan sederhana melalui aplikasi E Court yang seharusnya sebagai gugatan biasa (gugatan online) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pencabutan Perkara yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan (vide Pasal 271 Rv )

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan dengan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 03 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Bantaeng

ttd

[Redacted Signature]

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK perkara	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp 00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp96.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 6 Hal. Pen. Nomor 335/Pdt.G/2019/PA Batg.